Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

Vol. 1 No.1 2020
APRIL

TINJAUAN YURIDIS DASAR HUKUM PERUSAHAAN TIDAK BERBADAN HUKUM

Rendra Alfonso Octavianus, Nonimawarni Zebua
:Universitas Audi Indonesia, Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkaji dasar hukum perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia yang mencakup konstruksi hukum, implikasi yuridis tanggung jawab tidak terbatas, dan perlindungan hukum bagi pihak terkait. Perusahaan tidak berbadan hukum mendominasi 98% struktur bisnis Indonesia, terutama UMKM dalam bentuk firma, CV, dan usaha perseorangan yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHD. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis 150 putusan pengadilan niaga tahun 2020-2023. Temuan menunjukkan ketidaksesuaian pengaturan antara KUHPerdata Pasal 1618 dan KUHD Pasal 16-18 menciptakan ketidakpastian hukum. Data Bank Indonesia (2023) mengungkap 58% kredit macet UMKM disebabkan ketidaktahuan konsekuensi hukum bentuk usaha. Penelitian di lima kota besar menunjukkan 83% pelaku usaha tidak memahami risiko hukum dan hanya 19% memiliki dokumen kontrak standar. Prinsip tanggung jawab tidak terbatas dalam Pasal 18 KUHD terbukti tidak proporsional bagi UMKM, dengan biaya hukum mencapai 12% pendapatan usaha. Penelitian mengusulkan model "Sistem Perlindungan Tiga Tingkat" meliputi registrasi wajib berbasis risiko, mekanisme penyelesaian sengketa khusus, dan program literasi hukum terstruktur. Model ini telah diuji di Jawa Barat dengan tingkat keberhasilan 78% mengurangi sengketa hukum.

Keywords*: badan hukum, firma, hukum dagang, tanggung jawab, UMKM*

A. Pendahuluan

Bidang ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi struktur bisnis, terutama dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Data oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2022) mencatat sebanyak 98% pengusaha di Indonesia adalah usaha mikto, kecil dan menengah yang mayoritasnya berbentuk perusahaan firma, perseorangan atau CV. Hal ini menunjukan betapa pentingnya keberadaan perusahaan tidak berbadan hukum dengan perekonomian sosial. Namun, adanya pengaturan hukum ini masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dikaji secara mendalam.

Dilihat dari historisnya, pengaturan perusahaan yang tidak berbasis hukum di Indonesia bersumber dari hukum warisan

kolonial Belanda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) KUHPer mengatur tentang adanya persekutuan perdata (maatschap) dalam pasal 1618-1652, sedangkan dalam KUHD mengatur firma (vennootschap onder firma) yang diatur dalam pasal 16-35 dan *commanditaire vennootschap* (CV) dalam Pasal 16-35 dan *commanditaire vennootschap* (CV) dalam pasal 19-21. Namun, adanya pengaturan ini dinilai sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan bisnis. (Rahardjo, 2019)

Persoalan utama yang muncul menekankan pada status hukum dan tanggung jawab para pihak dalam perusahaan tidak berbadan hukum. Penelitian yang dilakukan Simanjuntak pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya ketiadaan pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan pada hal usaha akan menimbulkan ketidapastian hukum, terutama pada penyelesaian utang piutang. Hal ini tentunya diperparah dengan tidak adanya kewajiban pendaftaran yang bersifat memaksa bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum. Akibatnya, sulit melacak keberadaan dan legalitas usaha tersebut.

Putusan Mahkaman Agung Nomor 42K/Pdt/2018 menegaskan bahwa sekutu firma bertanggug jawab secara pribadi dan tidak terbatas segala kewajiban firma. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan pada pasal 18 KUHD, namun praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan terutama bagi sekutu yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Permasalahan yang serupa juga muncul pada CV dimana adanya dualisme tanggung jawab antara sekutu aktif dan pasif (Pasal 19 KUHD)

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum secara komprehensif terutama perusahaan yang tidak berbadan hukum di Indonesia dengan fokus tiga aspek utama. Yakni Konstruksi hukum perusahaan tidak berbadan hukum dalam sistem hukum Indonesia, Implikasi yuridis dari bentuk usaha ini, dan perilundungan hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Harapannya, kajian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan di Indonesia, khususnya dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

B. Permasalahan

Bagaimana konstruksi hukum perusahaan tidak berbadan hukum menurut KUHPer dan KUHD, apa implikasi yuridis dari tanggung jawab tidak terbatas pemilik usaha terhadap pihak ketiga, serta bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan mitra bisnis dalam transaksi dengan perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data studi literatur yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai imlikasi yuridis dan perlindungan hukum

D. Pembahasan

Sistem hukum di Indonesia menghadapi beragam masalah rumit saat mengelola perusahaan yang tidak berbadan hukum, dengan ketentuan yang ada seringkali menciptakan berbagai paradoks hukum.

Dalam analisis yang mendalam mengenai 150 keputusan pengadilan niaga antara tahun 2020 hingga 2023, Masalah ini semakin diperburuk oleh adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan antara KUHPer dan KUHD yang sering bertentangan dalam praktik. Misalnya, ketentuan pada Pasal 1618 KUHPer mengenai *maatschap* bertentangan dengan Pasal 16 KUHD tentang firma terkait tanggung jawab para sekutu, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang cukup besar.

Doktrin "tanggung jawab tak terbatas" yang terdapat dalam Pasal 18 KUHD ternyata tidak didukung oleh mekanisme perlindungan yang cukup untuk para pengusaha. Data terbaru dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan fakta mengejutkan bahwa 58% kredit macet yang dialami UMKM berasal dari ketidaktahuan para pengusaha mengenai konsekuensi hukum dari bentuk usaha mereka. Putusan Mahkamah Agung No. 456K/Pdt/2022 menunjukkan seorang pengusaha kecil harus kehilangan rumahnya untuk menutup utang usaha, meskipun jumlah utangnya relatif kecil. Kasus-kasus semacam ini menyoroti pentingnya revisi terhadap prinsip tanggung jawab penuh yang sudah tidak relevan dengan perkembangan bisnis saat ini.

Hasil penelitian di lima kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) menunjukkan pola yang sama dan

mengkhawatirkan. Data dari BPS (2023) mencatat bahwa 83% pelaku usaha tidak memahami konsekuensi hukum dari jenis usaha yang mereka pilih. Hasil audit dari Kemenkumham (2023) semakin mencengangkan, hanya 19% perusahaan tidak berbadan hukum memiliki dokumen kontrak standar. Penelitian dari LPEM UI (2023) menunjukkan bahwa biaya hukum rata-rata yang harus dikeluarkan mencapai 12% dari pendapatan usaha, jumlah yang sangat membebani bagi usaha kecil. Situasi ini menciptakan efek domino di mana banyak pengusaha merasa enggan untuk berkembang karena takut menghadapi risiko hukum yang mungkin muncul. Ironisnya, jenis usaha yang seharusnya mempermudah UMKM malah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Melihat analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek tersebut, penulis mengusulkan model "Sistem Perlindungan Tiga Tingkat" sebagai solusi yang komprehensif. Tingkat pertama adalah sistem pencegahan melalui registrasi wajib berdasarkan risiko, yang membedakan kewajiban pengusaha sesuai dengan skala bisnis mereka. Tingkat kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang cepat dan murah, yang mengadopsi praktik terbaik dari Singapore Small Claims Tribunal. Tingkat ketiga adalah program pendidikan hukum terstruktur yang diintegrasikan dengan ekosistem pembiayaan UMKM. Model ini telah diuji coba secara terbatas di Jawa Barat dengan tingkat keberhasilan 78% dalam mengurangi sengketa hukum (Pilot Project Kemenkop UKM, 2023). Pelaksanaan penuh model ini memerlukan revisi terhadap 14 pasal dalam KUHD dan 9 pasal dalam KUHPer, serta pembuatan peraturan pelaksananya.

Untuk mewujudkan perubahan hukum yang menyeluruh, diperlukan tindakan yang jelas. Pertama, menyelaraskan regulasi dengan merancang RUU khusus mengenai Perusahaan Tanpa Badan Hukum yang terhubung dengan sistem OSS. Kedua, meningkatkan kemampuan pelaku bisnis lewat program pendidikan hukum secara luas dan penyediaan layanan hukum tanpa biaya. Ketiga, mengubah sistem penyelesaian sengketa dengan mendirikan pengadilan komersial khusus dan prosedur mediasi yang bersifat wajib. Keempat, memperkuat sistem pengawasan melalui penggabungan basis data yang terintegrasi antara Kemenkumham,

OJK, dan Direktorat Jenderal Pajak. Semua langkah ini memerlukan dukungan dari komitmen politik yang tegas serta anggaran yang cukup dari pemerintah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi. Konstruksi hukum dalam KUHPer dan KUHD yang bersifat dualistik menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal status badan hukum dan tanggung jawab pemilik usaha. Prinsip tanggung jawab tidak terbatas yang dianut dalam Pasal 18 KUHD terbukti menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak proporsional bagi pelaku UMKM, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan data empiris terbaru. Di sisi lain, sistem pendaftaran yang bersifat sukarela dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak berkepentingan, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun bagi kreditur dan mitra bisnis. Temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi melakukan reformasi hukum secara komprehensif terhadap pengaturan perusahaan tidak berbadan hukum. Model "Three-Tier Protection System" yang diusulkan menawarkan solusi holistik melalui pendekatan preventif berupa registrasi wajib berbasis risiko, pendekatan kuratif melalui mekanisme penyelesaian sengketa khusus, serta pendekatan promotif berupa program literasi hukum terstruktur. Implementasi model ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kasus sengketa hukum secara signifikan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi perkembangan UMKM di Indonesia, sekaligus meningkatkan indeks kepastian hukum nasional hingga setara dengan standar negara ASEAN lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret berupa revisi terhadap pasal-pasal terkait dalam KUHPerdata dan KUHD, implementasi penuh sistem registrasi wajib, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui program edukasi, serta pembangunan sistem database terpadu yang terintegrasi antar instansi terkait. Penelitian lebih lanjut juga

diperlukan untuk mengkaji implementasi model ini pada berbagai sektor usaha spesifik serta mengevaluasi dampak ekonomi dari reformasi hukum yang diusulkan sehingga dapat tercipta sistem hukum yang benar-benar mampu melindungi dan mendukung perkembangan usaha di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badan Pusat Statistik. (2022*). Statistik Usaha Mikro Kecil 202*2. Jakarta: BPS.

Kemenkumham RI. (2023). *Statistik Administrasi Hukum Umum 2023.* Jakarta: Kemenkumham.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 No. 23).

Purwosutjipto, H.M.N. (2005). *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2*. Jakarta: Djambatan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 456K/Pdt/2022.